



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENDRA MAHARARA PANGGILAN RENDRA BIN BUYUNG SYARIF;**
2. Tempat lahir : Padang Bungur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 15 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bukit Aman, Nagari Abai Siat,
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten
Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rendra Maharara panggilan Rendra bin Buyung Syarif ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa Rendra Maharara panggilan Rendra bin Buyung Syarif ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDRA MAHARARA pgl RENDRA bin BUYUNG SARYIF bersalah melakukan Tindak Pidana *sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, mengakibatkan kematian terhadap Korban DEDI PURNAMA (alm)* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 306 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Hukuman atau pidana terhadap terdakwa RENDRA MAHARARA pgl RENDRA bin BUYUNG SARYIF dengan Pidana penjara Selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphonr android merk Vivo Y 12 Warna Silver.
 - 1 (satu) buah baju kaos kerah warna putih
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

(Dikembalikan ke keluarga korban)

- 1 (satu) buah handphone android merk oppo A16 warna biru milik terdakwa Rendra
- 1 (satu) lembar printan screenshoot percakapan melalui pesan singkat SMS yang dikirim oleh terdakwa RENDRA kepada saksi MUSTAR HAYANDI.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/DMSY/Eoh.2/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RENDRA MAHARARA Pgl RENDRA Bin BUYUNG SARYIF, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Abai Siat Jorong Bukit Aman Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Rumah terdakwa Jorong Bukit Aman Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, datang DEDI PURNAMA (Alm) dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik terdakwa untuk pergi ke Blok C Sitiung IV, lalu sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa pulang ke rumah, terdakwa melihat sepeda motor terdakwa sudah terparkir didepan rumah terdakwa dan terdakwa emosi karena DEDI PURNAMA (Alm) mengembalikan sepeda motor milik terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa. Setelah itu, terdakwa naik keatas mobil Colt Diesel milik terdakwa dan akan menuju ke tambang pasir yang berada di Nagari Bonjol, lalu Saksi RENI memanggil dan memberikan kunci motor kepada terdakwa yang ditiptikan kepada saksi RENI, kemudian kunci sepeda motor tersebut terdakwa lemparkan kepekarangan depan rumah terdakwa karena terdakwa marah dengan DEDI PURNAMA (Alm). Lalu, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di tambang pasir tersebut, kemudian datang saksi ILON Pgl ILON dan DEDI PURNAMA (Alm) menemui terdakwa, setelah itu saksi ILON menyatakan untuk tidak memarahi DEDI PURNAMA (Alm), setelah itu terdakwa

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab wajar saja jika terdakwa marah karena sepeda motor terdakwa tidak dikembalikan kepada terdakwa dan hanya ditiptkan kepada saksi RENI. Saat itu DEDI PURNAMA (Alm) hanya diam saja, lalu terdakwa meninggalkan saksi ILON Pgl ILON dan DEDI PURNAMA (Alm). Kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa sampai di rumah dan menyuruh istri terdakwa bernama TIKA untuk mencari kunci sepeda motor yang dibuang oleh terdakwa di pekarangan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja mengangkut sawit di PT.SMP terdakwa mengirim pesan kepada saksi MUSTAR HAYANDI Pgl YANDI untuk meminta nomor handphone DEDI PURNAMA (Alm), namun saksi MUSTAR HAYANDI Pgl YANDI mengatakan tidak mempunyai nomor telfon DEDI PURNAMA (Alm). Lalu, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa yang berada di Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya, setelah itu orang tua terdakwa menyuruh terdakwa kerumah sdr. NILIS untuk mendoa. Sebelum terdakwa pergi ke rumah sdr NILIS, terdakwa menelfon DEDI PURNAMA (Alm) untuk menanyakan dimana keberadaan DEDI PURNAMA (Alm), kemudian DEDI PURNAMA (Alm) menjawab bahwa ianya berada di rumah sdr. NILIS. Lalu, terdakwa pergi kerumah sdr. NILIS dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza Warna Silver, Sekira pukul 18.30 WIB terdakwa sampai di rumah sdr. NILIS dan melihat DEDI PURNAMA (Alm) dan menyuruh DEDI PURNAMA (Alm) menunggu terdakwa sebentar karena terdakwa ingin memberikan uang kepada sdr. NILIS. Setelah itu, terdakwa mengajak DEDI PURNAMA (Alm) naik keatas mobil untuk menanyakan tentang masalah sepeda motor yang dipinjamnya, lalu DEDI PURNAMA (Alm) naik ke mobil terdakwa dan duduk di sebelah terdakwa. Kemudian DEDI PURNAMA menanyakan tujuan terdakwa mengendarai mobil, setelah itu terdakwa menjawab akan pergi ke Sungai Betung untuk menambah vulkanisir ban colt diesel. Setelah mobil berjalan terdakwa menanyakan Kembali mengenai sepeda motor yang dikembalikan oleh DEDI PURNAMA (Alm) tanpa sepengetahuan terdakwa. Lalu, DEDI PURNAMA (Alm) hanya diam dan menelfon saksi ILON dan terdakwa langsung mengambil Handphone milik DEDI PURNAMA (Alm) dan berbicara kepada saksi ILON untuk mengatakan agar saksi ILON tidak usah ikut campur permasalahan terdakwa dan DEDI PURNAMA (Alm). Lalu, sekira pukul 19.00 WIB disaat dalam perjalanan karena ketakutan DEDI PURNAMA (Alm) membuka pintu

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri mobil terdakwa dan langsung melompat keluar, kemudian terdakwa kaget dan melihat di kaca spion bagian kiri namun tidak terlihat apa-apa karena keadaan yang gelap setelah itu terdakwa meninggalkan DEDI PURNAMA (Alm) begitu saja dan tidak berniat untuk menolong selain itu karena DEDI PURNAMA (Alm) jatuh dan melompat dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa setelah terdakwa memarahi DEDI PURNAMA (Alm). Setelah 5 (lima) menit DEDI PURNAMA (Alm) jatuh dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa Kembali lagi untuk melihat DEDI PURNAMA (Alm) namun terdakwa tetap tidak berhenti untuk menolong DEDI PURNAMA (Alm), dan melihat DEDI PURNAMA (Alm) sedang diangkat oleh warga naik keatas motor untuk dibawa ke Rumah Sakit, sedangkan terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa dan meletakkan mobil beserta kuncinya di rumah orang tua terdakwa, kemudian pergi kearah perkebunan sawit di daerah Padang Bungur Nagari Abai Slat untuk melarikan diri dan bermalam di kebun tersebut. Lalu, sekira pukul 03.00 WIB tanggal 09 Desember 2022 terdakwa mendapatkan pesan dari saksi YANDI mengabarkan bahwa DEDI PURNAMA (Alm) sudah meninggal dunia, karena mengetahui DEDI PURNAMA (Alm) meninggal dunia, lalu terdakwa tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB berangkat ke Jakarta dengan menggunakan bus Family Raya untuk melarikan diri dan tinggal di Jakarta selama + 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Februari 2023 terdakwa pulang kerumah di Jorong Bukit Aman Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan bermalam selama 2 (dua) hari kemudian pergi lagi ke daerah Kabupaten Bungo dan tinggal di Bungo selama + 2 (dua) bulan dengan bekerja sebagai pemanen sawit, lalu pada Bulan Mei Tahun 2023 pergi ke Kabupaten Batanghari untuk bekerja sebagai penambang mas selama + 6 (enam) bulan. Kemudian, pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pulang ke Dharmasraya untuk menyerahkan diri ke Polsek Sungai Rumbai karena terdakwa tidak tahan dalam pelarian dan merasa ketakutan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 66/VER/IV/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 12 Desember 2022 tentang Pemeriksaan Mayat Tn. Dedi Purnama yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATI, M.Ked (FOR) SP.FM dengan kesimpulan penyebab kematian Korban adalah pendarahan yang hebat disertai keretakan pada tulang kepala yang disebabkan trauma tumpul.

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 76/VR/RSUD/2022 Nomor rekam Medi RSUD SD : 091148 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter IGD RSUD Sungai Dareh dr. Hajar Nurfa Jirin dan diketahui oleh Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD Sungai Dareh dr Yendri Suryandi, Sp. FM dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang disertai memar, keluar darah dari hidung dan mulut, serta terdapat luka lecet pada dada. Hasil pemeriksaan sinar tembus pada dada menunjukkan paru-paru basah akibat trauma. Seluruh kelainan diatas akibat trauma tumpul. Korban dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sungai Dareh selama 3 jam lewat 30 menit, dilakukan pemantuan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus, antibiotik, obat anti pendarahan, vitamin K, vaksin tetanus, pemasangan alat penyangga leher, pengisapan bekuan darah dari kepala. Pada korban direncanakan untuk dirujuk ke RS dengan fasilitas yang lebih lengkap. Pada pukul 01.40 WIB korban mengalami henti nafas dan dilakukan resusitasi jantung paru (RJP). Pada pukul 01.45 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat 2 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RENDRA MAHARARA Pgl RENDRA Bin BUYUNG SARYIF, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Abai Siat Jorong Bukit Aman Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, mengakibatkan kematian, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Rumah terdakwa Jorong Bukit Aman Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, datang DEDI

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA (Alm) dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik terdakwa untuk pergi ke Blok C Sitiung IV, lalu sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa pulang ke rumah, terdakwa melihat sepeda motor terdakwa sudah terparkir didepan rumah terdakwa dan terdakwa emosi karena DEDI PURNAMA (Alm) mengembalikan sepeda motor milik terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa. Setelah itu, terdakwa naik keatas mobil Colt Diesel milik terdakwa dan akan menuju ke tambang pasir yang berada di Nagari Bonjol, lalu Saksi RENI memanggil dan memberikan kunci motor kepada terdakwa yang dititipkan kepada saksi RENI, kemudian kunci sepeda motor tersebut terdakwa lemparkan kepekarangan depan rumah terdakwa karena terdakwa marah dengan DEDI PURNAMA (Alm). Lalu, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di tambang pasir tersebut, kemudian datang saksi ILON Pgl ILON dan DEDI PURNAMA (Alm) menemui terdakwa, setelah itu saksi ILON menyatakan untuk tidak memarahi DEDI PURNAMA (Alm), setelah itu terdakwa menjawab wajar saja jika terdakwa marah karena sepeda motor terdakwa tidak dikembalikan kepada terdakwa dan hanya dititipkan kepada saksi RENI. Saat itu DEDI PURNAMA (Alm) hanya diam saja, lalu terdakwa meninggalkan saksi ILON Pgl ILON dan DEDI PURNAMA (Alm). Kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa sampai dirumah dan menyuruh istri terdakwa bernama TIKA untuk mencari kunci sepeda motor yang dibuang oleh terdakwa di pekarangan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja mengangkut sawit di PT.SMP terdakwa mengirim pesan kepada saksi MUSTAR HAYANDI Pgl YANDI untuk meminta nomor handphone DEDI PURNAMA (Alm), namun saksi MUSTAR HAYANDI Pgl YANDI mengatakan tidak mempunyai nomor telfon DEDI PURNAMA (Alm). Lalu, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa yang berada di Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya, setelah itu orang tua terdakwa menyuruh terdakwa kerumah sdr. NILIS untuk mendoa. Sebelum terdakwa pergi ke rumah sdr NILIS, terdakwa menelfon DEDI PURNAMA (Alm) untuk menanyakan dimana keberadaan DEDI PURNAMA (Alm), kemudian DEDI PURNAMA (Alm) menjawab bahwa ianya berada di rumah sdr. NILIS. Lalu, terdakwa pergi kerumah sdr. NILIS dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza Warna Silver, Sekira pukul 18.30 WIB terdakwa sampai di rumah sdr. NILIS dan melihat DEDI PURNAMA (Alm) dan menyuruh DEDI

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA (Alm) menunggu terdakwa sebentar karena terdakwa ingin memberikan uang kepada sdr. NILIS. Setelah itu, terdakwa mengajak DEDI PURNAMA (Alm) naik keatas mobil untuk menanyakan tentang masalah sepeda motor yang dipinjamnya, lalu DEDI PURNAMA (Alm) naik ke mobil terdakwa dan duduk di sebelah terdakwa. Kemudian DEDI PURNAMA menanyakan tujuan terdakwa mengendarai mobil, setelah itu terdakwa menjawab akan pergi ke Sungai Betung untuk menambah vulkanisir ban colt diesel. Setelah mobil berjalan terdakwa menanyakan Kembali mengenai sepeda motor yang dikembalikan oleh DEDI PURNAMA (Alm) tanpa sepengetahuan terdakwa. Lalu, DEDI PURNAMA (Alm) hanya diam dan menelfon saksi ILON dan terdakwa langsung mengambil Handphone milik DEDI PURNAMA (Alm) dan berbicara kepada saksi ILON untuk mengatakan agar saksi ILON tidak usah ikut campur permasalahan terdakwa dan DEDI PURNAMA (Alm). Lalu, sekira pukul 19.00 WIB disaat dalam perjalanan karena ketakutan DEDI PURNAMA (Alm) membuka pintu depan sebelah kiri mobil terdakwa dan langsung melompat keluar, kemudian terdakwa kaget dan melihat di kaca spion bagian kiri namun tidak terlihat apa-apa karena keadaan yang gelap setelah itu terdakwa meninggalkan DEDI PURNAMA (Alm) begitu saja dan tidak berniat untuk menolong selain itu karena DEDI PURNAMA (Alm) jatuh dan melompat dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa setelah terdakwa memarahi DEDI PURNAMA (Alm). Setelah 5 (lima) menit DEDI PURNAMA (Alm) jatuh dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa Kembali lagi untuk melihat DEDI PURNAMA (Alm) namun terdakwa tetap tidak berhenti untuk menolong DEDI PURNAMA (Alm), dan melihat DEDI PURNAMA (Alm) sedang diangkat oleh warga naik keatas motor untuk dibawa ke Rumah Sakit, sedangkan terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa dan meletakkan mobil beserta kuncinya di rumah orang tua terdakwa, kemudian pergi kearah perkebunan sawit di daerah Padang Bungur Nagari Abai Slat untuk melarikan diri dan bermalam di kebun tersebut. Lalu, sekira pukul 03.00 WIB tanggal 09 Desember 2022 terdakwa mendapatkan pesan dari saksi YANDI mengabarkan bahwa DEDI PURNAMA (Alm) sudah meninggal dunia, karena mengetahui DEDI PURNAMA (Alm) meninggal dunia, lalu terdakwa tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB berangkat ke Jakarta dengan menggunakan bus Family Raya untuk melarikan diri dan tinggal di Jakarta selama + 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Februari 2023 terdakwa pulang kerumah di Jorong Bukit Aman Nagari Abai Siat Kec.

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan bermalam selama 2 (dua) hari kemudian pergi lagi ke daerah Kabupaten Bungo dan tinggal di Bungo selama + 2 (dua) bulan dengan bekerja sebagai pemanen sawit, lalu pada Bulan Mei Tahun 2023 pergi ke Kabupaten Batanghari untuk bekerja sebagai penambang mas selama + 6 (enam) bulan. Kemudian, pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pulang ke Dharmasraya untuk menyerahkan diri ke Polsek Sungai Rumbai karena terdakwa tidak tahan dalam pelarian dan merasa ketakutan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 66/VER/IV/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 12 Desember 2022 tentang Pemeriksaan Mayat Tn. Dedi Purnama yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATI, M.Ked (FOR) SP.FM dengan kesimpulan penyebab kematian Korban adalah pendarahan yang hebat disertai keretakan pada tulang kepala yang disebabkan trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 76/VR/RSUD/2022 Nomor rekam Medi RSUD SD : 091148 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter IGD RSUD Sungai Dareh dr. Hajar Nurfa Jirin dan diketahui oleh Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD Sungai Dareh dr Yendri Suryandi, Sp. FM dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang disertai memar, keluar darah dari hidung dan mulut, serta terdapat luka lecet pada dada. Hasil pemeriksaan sinar tembus pada dada menunjukkan paru-paru basah akibat trauma. Seluruh kelainan diatas akibat trauma tumpul. Korban dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sungai Dareh selama 3 jam lewat 30 menit, dilakukan pemantuan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus, antibiotik, obat anti pendarahan, vitamin K, vaksin tetanus, pemasangan alat penyangga leher, pengisapan bekuan darah dari kepala. Pada korban direncanakan untuk dirujuk ke RS dengan fasilitas yang lebih lengkap. Pada pukul 01.40 WIB korban mengalami henti nafas dan dilakukan resusitasi jantung paru (RJP). Pada pukul 01.45 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat 2 KUH Pidana.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa RENDRA MAHARARA Pgl RENDRA Bin BUYUNG SARYIF, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022, atau

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Abai Siat Jorong Bukit Aman Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Rumah terdakwa Jorong Bukit Aman Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, datang DEDI PURNAMA (Alm) dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik terdakwa untuk pergi ke Blok C Sitiung IV, lalu sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa pulang ke rumah, terdakwa melihat sepeda motor terdakwa sudah terparkir didepan rumah terdakwa dan terdakwa emosi karena DEDI PURNAMA (Alm) mengembalikan sepeda motor milik terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa. Setelah itu, terdakwa naik keatas mobil Colt Diesel milik terdakwa dan akan menuju ke tambang pasir yang berada di Nagari Bonjol, lalu Saksi RENI memanggil dan memberikan kunci motor kepada terdakwa yang dititipkan kepada saksi RENI, kemudian kunci sepeda motor tersebut terdakwa lemparkan kepekarangan depan rumah terdakwa karena terdakwa marah dengan DEDI PURNAMA (Alm). Lalu, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di tambang pasir tersebut, kemudian datang saksi ILON Pgl ILON dan DEDI PURNAMA (Alm) menemui terdakwa, setelah itu saksi ILON menyatakan untuk tidak memarahi DEDI PURNAMA (Alm), setelah itu terdakwa menjawab wajar saja jika terdakwa marah karena sepeda motor terdakwa tidak dikembalikan kepada terdakwa dan hanya dititipkan kepada saksi RENI. Saat itu DEDI PURNAMA (Alm) hanya diam saja, lalu terdakwa meninggalkan saksi ILON Pgl ILON dan DEDI PURNAMA (Alm). Kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa sampai dirumah dan menyuruh istri terdakwa bernama TIKA untuk mencari kunci sepeda motor yang dibuang oleh terdakwa di pekarangan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja mengangkut sawit di PT.SMP terdakwa mengirim pesan kepada saksi MUSTAR HAYANDI Pgl YANDI

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta nomor handphone DEDI PURNAMA (Alm), namun saksi MUSTAR HAYANDI Pgl YANDI mengatakan tidak mempunyai nomor telfon DEDI PURNAMA (Alm). Lalu, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa yang berada di Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya, setelah itu orang tua terdakwa menyuruh terdakwa kerumah sdr. NILIS untuk mendoa. Sebelum terdakwa pergi ke rumah sdr NILIS, terdakwa menelfon DEDI PURNAMA (Alm) untuk menanyakan dimana keberadaan DEDI PURNAMA (Alm), kemudian DEDI PURNAMA (Alm) menjawab bahwa ianya berada di rumah sdr. NILIS. Lalu, terdakwa pergi kerumah sdr. NILIS dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza Warna Silver, Sekira pukul 18.30 WIB terdakwa sampai di rumah sdr. NILIS dan melihat DEDI PURNAMA (Alm) dan menyuruh DEDI PURNAMA (Alm) menunggu terdakwa sebentar karena terdakwa ingin memberikan uang kepada sdr. NILIS. Setelah itu, terdakwa mengajak DEDI PURNAMA (Alm) naik keatas mobil untuk menanyakan tentang masalah sepeda motor yang dipinjamnya, lalu DEDI PURNAMA (Alm) naik ke mobil terdakwa dan duduk di sebelah terdakwa. Kemudian DEDI PURNAMA menanyakan tujuan terdakwa mengendarai mobil, setelah itu terdakwa menjawab akan pergi ke Sungai Betung untuk menambah vulkanisir ban colt diesel. Setelah mobil berjalan terdakwa menanyakan Kembali mengenai sepeda motor yang dikembalikan oleh DEDI PURNAMA (Alm) tanpa sepengetahuan terdakwa. Lalu, DEDI PURNAMA (Alm) hanya diam dan menelfon saksi ILON dan terdakwa langsung mengambil Handphone milik DEDI PURNAMA (Alm) dan berbicara kepada saksi ILON untuk mengatakan agar saksi ILON tidak usah ikut campur permasalahan terdakwa dan DEDI PURNAMA (Alm). Lalu, sekira pukul 19.00 WIB disaat dalam perjalanan karena ketakutan DEDI PURNAMA (Alm) membuka pintu depan sebelah kiri mobil terdakwa dan langsung melompat keluar, kemudian terdakwa kaget dan melihat di kaca spion bagian kiri namun tidak terlihat apa-apa karena keadaan yang gelap setelah itu terdakwa meninggalkan DEDI PURNAMA (Alm) begitu saja dan tidak berniat untuk menolong selain itu karena DEDI PURNAMA (Alm) jatuh dan melompat dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa setelah terdakwa memarahi DEDI PURNAMA (Alm). Setelah 5 (lima) menit DEDI PURNAMA (Alm) jatuh dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa Kembali lagi untuk melihat DEDI PURNAMA (Alm) namun terdakwa tetap tidak berhenti untuk menolong DEDI PURNAMA (Alm), dan melihat DEDI PURNAMA (Alm)

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang diangkat oleh warga naik keatas motor untuk dibawa ke Rumah Sakit, sedangkan terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa dan meletakkan mobil beserta kuncinya di rumah orang tua terdakwa, kemudian pergi kearah perkebunan sawit di daerah Padang Bungur Nagari Abai Slat untuk melarikan diri dan bermalam di kebun tersebut. Lalu terdakwa tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB berangkat ke Jakarta dengan menggunakan bus Family Raya untuk melarikan diri dan tinggal di Jakarta selama + 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Februari 2023 terdakwa pulang kerumah di Jorong Bukit Aman Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan bermalam selama 2 (dua) hari kemudian pergi lagi ke daerah Kabupaten Bungo dan tinggal di Bungo selama + 2 (dua) bulan dengan bekerja sebagai pemanen sawit, lalu pada Bulan Mei Tahun 2023 pergi ke Kabupaten Batanghari untuk bekerja sebagai penambang mas selama + 6 (enam) bulan. Kemudian, pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pulang ke Dharmasraya untuk menyerahkan diri ke Polsek Sungai Rumbai karena terdakwa tidak tahan dalam pelarian dan merasa ketakutan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 66/VER/IV/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 12 Desember 2022 tentang Pemeriksaan Mayat Tn. Dedi Purnama yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATI, M.Ked (FOR) SP.FM dengan kesimpulan penyebab kematian Korban adalah pendarahan yang hebat disertai keretakan pada tulang kepala yang disebabkan trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 76/VR/RSUD/2022 Nomor rekam Medi RSUD SD : 091148 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter IGD RSUD Sungai Dareh dr. Hajar Nurfa Jirin dan diketahui oleh Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD Sungai Dareh dr Yendri Suryandi, Sp. FM dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang disertai memar, keluar darah dari hidung dan mulut, serta terdapat luka lecet pada dada. Hasil pemeriksaan sinar tembus pada dada menunjukkan paru-paru basah akibat trauma. Seluruh kelainan diatas akibat trauma tumpul. Korban dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sungai Dareh selama 3 jam lewat 30 menit, dilakukan pemantuan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus, antibiotik, obat anti pendarahan, vitamin K, vaksin tetanus, pemasangan alat penyangga leher, pengisapan bekuan darah dari kepala. Pada korban direncanakan untuk

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirujuk ke RS dengan fasilitas yang lebih lengkap. Pada pukul 01.40 WIB korban mengalami henti nafas dan dilakukan resusitasi jantung paru (RJP). Pada pukul 01.45 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 304 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aidil panggilan Aidil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan meninggalnya korban yang bernama Dedi Purnama;
 - Bahwa Dedi Purnama meninggal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2022 pukul 01.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh;
 - Bahwa Saksi diberitahu bahwa Dedi Purnama mengalami kecelakaan tersebut adalah teman Saksi yang bernama Safrianto yang tinggal di Abai Siat, dia memberitahu kepada Saksi melalui telpon yang mengatakan Dedi Purnama mengalami kecelakaan dan telah dibawa ke klinik Desmawati di Abai Siat yang rencananya akan dibawa ke RSUD Sungai Rumbai, kemudian Saksi, isteri Saksi dan kedua mertua Saksi langsung berangkat menuju Abai Siat, kemudian saat dalam perjalanan isteri Saksi di telpon oleh Nia yang tinggal di Abai Siat bahwa korban Dedi Purnama akan di rujuk ke RSUD Sungai Dareh, selanjutnya Saksi langsung pergi ke RSUD Sungai Dareh untuk melihat Dedi Purnama;
 - Bahwa Saksi sampai di RSUD Sungai Dareh pada pukul 24.00 WIB, Saksi melihat Dedi Purnama dalam keadaan terbaring di dalam ruangan UGD tersebut dalam keadaan kritis dan kepala di bagian belakang juga mengeluarkan darah kemudian sekitar pukul 01.30 WIB Dedi Purnama dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak RSUD Sungai Dareh;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba di RSUD Sungai Dareh, Dedi Purnama masih dalam keadaan bernyawa;

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Dedi Purnama bisa jatuh dari mobil tersebut tetapi Saksi mendapat informasi dari Yandi bahwa orang yang terakhir bersama Dedi Purnama adalah Terdakwa;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan Dedi Purnama jatuh dari mobil Avanza warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi kalau ada penganiayaan yang dialami oleh Dedi Purnama, yang melakukan penganiayaan tersebut dari informasi yang Saksi dapat adalah Terdakwa karena Yandi pernah bercerita bahwa Terdakwa pernah menelpon Yandi untuk menanyakan Dedi Purnama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Dedi Purnama pernah bertengkar dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Reni Jailani panggilan Reni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan meninggalnya seseorang yang jatuh dari mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Informasi yang Saksi dapat dari masyarakat orang tersebut jatuh dari atas mobil avanza warna silver yang milik Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 pukul 11.30 WIB di depan rumah Saksi yang mana saat itu Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa. Kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa tersebut ada pada Saksi karena pada hari Rabu tanggal 7 desember 2022 pukul 10.30 WIB ada seorang laki-laki menitipkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saksi yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut diletakan di atas kulkas yang berada di depan warung Saksi, maka dari itu Saksi yang memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Laki-laki tersebut tidak memberikan langsung kepada Terdakwa karena pada saat dia datang Terdakwa sedang mandi makanya dititipkan kepada Saksi;

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki yang menitipkan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar kabar setelah kejadian bahwa orang yang memberikan kunci sepeda motor tersebut adalah korban dalam perkara ini yang mana korban jatuh dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa korban mengembalikan kunci sepeda motor milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan korban meminjam sepeda motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa marah-marah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Bhesrina panggilan Ibes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan meninggalnya seseorang yang jatuh dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa informasi yang Saksi dapat orang yang telah jatuh dari atas mobil avanza warna silver milik Terdakwa tersebut bernama Dedi yang mana Dedi tersebut mempunyai isteri bernama Elda warga Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 pukul 20.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Dedi yang jatuh dari atas mobil avanza warna silver milik Terdakwa tersebut yang mana orang tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Dedi jatuh dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa tersebut 4 (empat) hari setelah kejadian;
- Bahwa biasanya Terdakwa tidak pernah meletakkan mobil avanza warna silver milik Terdakwa tersebut di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum tetapi Saksi sudah tidak ingat perkaranya apa;

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa Terdakwa juga sering meletakkan mobil avanza warna silver milik Terdakwa tersebut di rumah orang tua Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan setuju dengan keberatan Terdakwa tersebut;

4. Ilon panggilan Ilon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan meninggalnya korban yang bernama Dedi Purnama;
- Bahwa Korban yang bernama Dedi Purnama tersebut meninggal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2022 pukul 01.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh;
- Bahwa Penyebab korban Dedi Purnama meninggal dunia adalah korban mengalami kecelakaan jatuh dari sebuah mobil;
- Bahwa pada saat itu Saksi menelpon korban Dedi Purnama tepatnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 18.30 WIB dan saat itu yang mengangkat telpon bukan korban Dedi Purnama namun yang mengangkat adalah Saksi Jupri, kemudian telpon tersebut diberikan oleh Saksi Jupri kepada Han dan Han mengatakan kepada Saksi bahwa orang yang punya HP tersebut sekarang sedang dalam keadaan terluka karena jatuh dari mobil di depan warung milik Saksi Jupri, dan Saksi sampaikan kepada Han bahwa orang tersebut adalah teman Saksi bernama Dedi Purnama kemudian setelah itu Saksi langsung menuju ke tempat dimana korban Dedi Purnama tersebut jatuh dari mobil, pada saat Saksi sampai di tempat tersebut saat itu orang sudah ramai kemudian Saksi dengan warga yang lainnya membawa korban Dedi Purnama ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa keadaan korban Dedi Purnama saat Saksi sampai di lokasi kejadian tersebut korban Dedi Purnama tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan kepala mengeluarkan darah, pingsan dan kejang kejang;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan korban Dedi Purnama jatuh dari mobil Avanza warna silver milik Terdakwa;

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang yang terakhir bersama korban Dedi Purnama adalah Terdakwa karena sebelum kejadian tepatnya pada hari itu juga Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 18.30 WIB korban Dedi Purnama menelfon Saksi menggunakan handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa mau bicara dengan Saksi, kemudian handphone korban Dedi Purnama tersebut di pegang oleh Terdakwa dan Saksi berbicara langsung dengan Terdakwa lewat handphone milik korban Dedi Purnama tersebut. Yang Saksi bicarakan lewat handphone dengan Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa marah dan dalam keadaan emosi mengatakan kepada Saksi "*pintu mobilnya truck colt dieselnya rusak oleh Saksi dan dia minta ganti rugi*", dan saat itu Saksi katakan Saksi tidak ada merusak pintu mobil tersebut kemudian Terdakwa dengan nada marah mengatakan kepada Saksi tunggu di jalan depan rumah Saksi sekarang sebentar lagi Terdakwa sampai disana, dan setelah itu sambungan telepon tersebut putus;
- Bahwa pada saat mobil avanza warna silver milik Terdakwa tersebut lewat di jalan depan rumah Saksi saat itu mobil tersebut melaju dengan kecepatan yang tidak begitu kencang, dan Saksi masih dapat mengenali mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa saja yang berada di dalam mobil Terdakwa pada saat mobil tersebut lewat di depan rumah Saksi, Kecepatan mobil tersebut saat lewat didepan rumah Saksi kurang lebih 50-60 Km/jam;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya korban Dedi Purnama dan Terdakwa ada masalah yaitu Terdakwa marah kepada korban Dedi Purnama karena korban Dedi Purnama meminjam sepeda motor milik Terdakwa tetapi korban Dedi Purnama mengembalikannya tidak langsung kepada Terdakwa melainkan dititip ke tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa marah kepada korban Dedi Purnama karena sebelum kejadian Saksi dan korban Dedi Purnama pernah menemui Terdakwa di dekat Pelabuhan Pasir di Nagari Bonjol. Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut ada yang rusak saat dikembalikan oleh korban Dedi Purnama kepada Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu:

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada marah kepada Saksi karena masalah pintu mobil colt diesel;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya tersebut;

5. Mustar Hayandi panggilan Yandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan meninggalnya korban yang bernama Dedi Purnama;
- Bahwa korban Dedi Purnama tersebut meninggal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2022 pukul 01.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh;
- Bahwa penyebab meninggalnya korban Dedi Purnama meninggal dunia adalah korban mengalami kecelakaan jatuh dari sebuah mobil;
- Bahwa pada saat itu Saksi lewat di depan klinik Jorong Bukit Aman Nagari Abai siat, Saksi melihat ada orang ramai kemudian Saksi menghampiri klinik tersebut dan mendengar orang bercerita ternyata korban Dedi Purnama sedang berada di dalam klinik dalam keadaan tidak sadarkan diri diakibatkan terjatuh dari atas mobil;
- Bahwa keadaan korban Dedi Purnama saat Saksi sampai Saksi melihat korban Dedi Purnama dalam keadaan terbaring di dalam ruangan klinik tersebut dalam keadaan di inpus dan mulut mengeluarkan darah kemudian kepala dibagian belakang juga mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu korban Dedi Purnama masih dalam keadaa bernyawa;
- Bahwa korban Dedi Purnama dinyatakan meninggal dunia pada saat telah berada di RSUD Sungai Dareh tepatnya lebih kurang 6 (enam) jam dari saat Saksi melihat pertama kali di klinik;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban Dedi Purnama pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 15.00 WIB di Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar, namun Saksi terkahir berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan korban Dedi Purnama pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 18.25 WIB;
- Bahwa yang Saksi bicarakan dengan korban Dedi Purnama melalui pesan whatsapp adalah Saksi mengirimkan screenshots pesan SMS dari

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang meminta nomor handphone korban Dedi Purnama kepada Saksi dan selanjutnya korban Dedi Purnama meminta nomor handphone Terdakwa kepada Saksi dan selanjutnya Saksi mengirimkan nomor handphone Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa meminta nomor handphone korban Dedi Purnama kepada Saksi namun disaat Terdakwa meminta nomor handphone tersebut sepertinya ada permasalahan dan nada bicaranya pun tinggi seperti orang dalam keadaan emosi makanya Saksi tidak memberikan nomor handphone korban Dedi Purnama kepada Terdakwa, selanjutnya pukul 14.42 WIB Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada Saksi meminta Saksi untuk mencari nomor handphone korban Dedi Purnama namun Saksi tidak membalas pesan sms tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah Terdakwa dengan korban Dedi Purnama tersebut;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan korban Dedi Purnama jatuh dari mobil Avanza warna silver milik Terdakwa, Saksi tidak mengetahui kenapa korban Dedi Purnama bisa jatuh dari mobil tersebut tetapi Saksi mengetahui bahwa orang yang terakhir bersama korban Dedi Purnama adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa orang yang terakhir bersama korban Dedi Purnama adalah Terdakwa adalah Saksi Ilon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjenguk korban Dedi Purnama ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan nada tinggi pada saat meminta nomor handphone korban Dedi Purnama;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya tersebut;

6. Jupri panggilan Jupri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan jatuhnya seseorang dari sebuah mobil Avanza warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2022 pukul 19.00 WIB di depan rumah Saksi di jalan Poros Abai Siat Jorong Bukit Aman Nagari Abai Siat Kecamatan Abai Siat Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang duduk di depan warung Saksi, Saksi mendengar ada bunyi suara orang jatuh dan Saksi melihat ternyata benar ada seseorang yang telah jatuh dari sebuah mobil avanza warna silver dan tergeletak di atas jalan aspal dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kepala bagian belakang mengeluarkan darah;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat kejadian tersebut adalah Saksi langsung melihat keadaan orang tersebut dan kemudian Saksi memindahkan orang tersebut keluar dari jalan aspal setelah Saksi memindahkan orang tersebut handphone miliknya berbunyi dan Saksi melihat ada panggilan telephone dari Ilon dan kemudian Saksi memberikan handphone tersebut kepada Han yang saat itu juga berada di tempat kejadian dan Saksi mendengar Han mengatakan kepada Ilon bahwa pemilik dari handphone tersebut saat ini dalam keadan tidak sadarkan diri, dan tidak lama kemudian datanglah Ilon untuk melihat orang tersebut dan kemudian Ilon bersama warga sekitar membawa orang tersebut ke klinik dengan menggunakan sepeda motor yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang jatuh dari sebuah mobil Avanza warna silver tersebut namun Saksi diberitahu oleh saksi Ilon bahwa nama korban tersebut adalah Dedi Purnama;
- Bahwa pada saat itu korban Dedi Purnama masih dalam keadaan bernyawa;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat korban Dedi Purnama jatuh dari mobil tersebut sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah korban Dedi Purnama jatuh, mobil avanza warna silver tersebut tidak ada berhenti atau kembali ke belakang untuk melihat korban Dedi Purnama yang mana mobil avanza warna silver tersebut tetap berjalan melaju ke arah depan;
- Bahwa Saksi yakin bahwa korban Dedi Purnama jatuh dari dalam mobil avanza warna silver tersebut karena setelah korban Dedi Purnama tersebut ditemukan tergeletak di jalan tidak ada mobil lain lagi yang lewat dan Saksi tidak melihat mobil avanza warna silver tersebut kembali ke

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi setelah korban Dedi Purnama jatuh dan sebelum korban Dedi Purnama dibawa ke klinik terdekat;

- Bahwa korban Dedi Purnama jatuh di aspal dengan posisi terlentang dan tidak ada luka dibagian lain selain kepala belakang yang dialami oleh korban Dedi Purnama;
- Bahwa jarak waktu antara korban Dedi Purnama jatuh hingga korban dibawa ke rumah sakit adalah lebih kurang sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan korban Dedi Purnama ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa korban Dedi Purnama bisa jatuh dari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil avanza warna silver tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa Terdakwa sempat merem mobil akan tetapi tidak sampai berhenti;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Yoserwan, SH. MH. LLM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli saat ini sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas sedangkan jabatan Ahli pada saat ini adalah sebagai Lektor Kepala Universitas Andalas;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP adalah salah satu bentuk tindak pidana penganiayaan berupa penganiayaan berat yang mana penganiayaan tersebut kemudian mengakibatkan matinya orang yang dianiaya tersebut. Yang membedakan tindak pidana ini dengan penganiayaan biasa adalah tujuan atau kesengajaan pelaku adalah penganiayaan yang sifatnya berat yang mana sesuai dengan Pasal 354 ayat (1) penganiayaan berat itu terjadi bila melukai berat orang lain. Sedangkan yang dimaksud melukai berat orang lain menurut Pasal 90 adalah:
 - a. perbuatan yang mengakibatkan terjadinya jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. kehilangan salah satu pancaindera;
- d. mendapat cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian bilamana penganiayaan itu kemudian mengakibatkan kematian, namun kematian tersebut haruslah akibat penganiayaan tersebut atau adanya hubungan sebab akibat antara penganiayaan dengan kematian;

- Bahwa unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang sebabai mana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) adalah:

- a. Unsur subjektif berupa adanya kesengajaan untuk melakukan penganiayaan berat, artinya adanya keinginan atau kehendak dan pengeahuan untuk melakukan penganiayaan berat. Keinginan atau kehendak tersebut tercermin dari akibat perbuatan penganiayaan berat tersebut yakni sebagaimana dimaksud dalam Palsa 90 KUHP tersebut;
- b. Unsur objektif berupa perbuatan atau tindakan yang dikategorikan atau termasuk dalam penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yakni perbuatan itu mengakibatkan terjadinya:
 - Perbuatan yang mengakibatkan terjadinya jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
 - Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
 - Kehilangan salah satu pancaindera;
 - Mendapat cacat berat;
 - Menderita sakit lumpuh;
 - Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
 - Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
- c. Unsur akibat dari perbuatan adalah meninggal atau matinya korban atau orang yang dianiaya.

Dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan berupa penganiayaan berat yang dilakukan dengan matinya korban atau dengan kata lain

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian itu memang disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan bukan karena sebab lainnya

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan 306 KUHP adalah perbuatan berupa melalaikan dari kewajiban secara hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu dalam bentuk perbuatan menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara. Sedangkan menurut Pasal 306, bilamana perbuatan menempatkan atau membiarkan tersebut mengakibatkan luka-luka berat atau kematian maka perbuatan itu dianjar dengan sanksi pidana yang lebih berat.

- Bahwa unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 304 dan 306 ayat (2) ini adalah:

a. Unsur subjektif berupa kesengajaan untuk menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara atau menderita terutama dalam bentuk penderitaan fisik. Kesengajaan tersebut dalam bentuk adanya keinginan atau kehendak untuk menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara atau menderita serta unsure pengetahuan bahwa menempatkan atau membiarkan orang tersebut dapat menempatkan kesengsaraan atau penderitaan

b. Unsur objektif berupa perbuatan dalam hal ini adalah perbuatan Menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara. Menempatkan artinya adanya meletakkan seseorang pada suatu tempat tertentu yang mana dengan meletakkan di tempat tersebut orang itu akan mengalami penderitaan, seperti kehausan, kelaparan atau sakit, sedangkan membiarkan artinya tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memberi makan minum atau suatu pertolongan, bantuan atau penanganan yang diperlukan atau dibutuhkan orang tersebut, pada hal bantuan atau pertolongan tersebut menurut hukum wajib dilakukan, menurut hukum artinya adanya suatu kewajiban yang ditentukan oleh hukum atau karena adanya suatu persetujuan atau perjanjian untuk membantu dan menyelamatkan orang yang sangat membutuhkan untuk diberikan pertolongan.

c. Unsur akibat perbuatan tersebut adalah orang itu berada dalam keadaan atau mengakibatkan sengsara atau menderita terutama secara fisik, seperti lapar, haus yang sangat atau merasa sakit. Sedangkan dalam Pasal 306 terdapat unsur yakni perbuatan menempatkan atau meninggalkan tersebut mengakibatkan orang tersebut luka berat sebagai mana dimaknai oleh Pasal 90 KUHP dan mengakibatkan orang tersebut meninggal.

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dihubungkan dengan Pasal 354 ayat (2), maka harus dibuktikan dulu unsure subjektifnya yakni kesengajaan untuk melakukan penganiayaan berat artinya adanya keinginan atau kehendak untuk melakukan penganiayaan berat dan itu harus didukung oleh alat bukti. Bila sengaja ditujukan untuk melukai berat orang lain, maka perbuatan itu melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP dan bila mengakibatkan korbannya meninggal, maka perbuatan itu melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP. Namun bilamana kesengajaan atau kehendak ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain maka perbuatan itu merupakan pembunuhan;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan bahkan bisa melanggar Pasal 340 bila hal itu direncanakan terlebih dahulu, misalnya dengan mengajak naik ke mobil dan kemudian mendorong atau menganiaya dengan cara mendorong dari mobil. Namun kesengajaan sebagai mens rea atau maksud jahat, bisa dilihat dari perbuatannya yakni perbuatan penganiayaan yang ditujukan secara fisik sehingga mengakibatkan korban terjatuh atau melompat dari mobil untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan yang dilakukan, dan mengingat perbuatan itu sudah menimbulkan luka berat dan bahkan sampai meninggal dunia, maka perbuatan itu melanggar Pasal 354 KUHP, tentu saja harus didukung oleh alat bukti. Namun mengingat dari kronologis diketahui bahwa keterangan Aidil yang tidak melihat langsung adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi dan hanya berdasarkan dugaan saja maka tentu hal itu tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menyatakan bahwa sudah terjadi penganiayaan yang kemudian mengakibatkan matinya korban.
- Bahwa dilihat dari perbuatan Saksi yang membiarkan korban jatuh dari mobilnya maka secara hukum yang bersangkutan berkewajiban untuk memberikan pertolongan tentu saja dengan terlebih dahulu menghentikan kendaraannya dan memberikan pertolongan dan bantuan penyelamatan seperti membawa ke rumah sakit. Namun dengan tidak memberhentikan kendaraannya untuk menolong seseorang yang sebelumnya ada dalam kendaraannya kemudian mengalami peristiwa yang menimbulkan kematian maka secara hukum dia berkewajiban untuk memberikan bantuan dan atau pertolongan. Namun dengan tidak memberhentikan kendaraan berarti adanya perbuatan membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara karena jatuh dari mobilnya mencerminkan adanya suatu kesengajaan dan itu kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh sebab itu perbuatan itu memenuhi unsur Pasal 304 jo Pasal 306 KUHP.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No.76/VR/RSUD/2022 No. Rekam Medis RSUD SD : 091148 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang disertai memar, keluar darah dari hidung dan mulut, serta terdapat luka lecet pada dada. Hasil pemeriksaan sinar tembus pada dada menunjukkan paru-paru basah akibat trauma, seluruh kelainan diatas akibat trauma tumpul. Korban dirawat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sungai Dareh pada tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua selama tiga jam lewat tiga puluh menit. Dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus, antibiotik, obat anti pendarahan, vitamin K, baksin tetanus, pemasangan alat penyangga leher, pengisapan bekuan darah dari mulut dan hidung. Pemasangan selang kencing serta perawatan dan penjahitan luka terbuka pada kepala. Pada korban direncanakan untuk dirujuk ke RS dengan fasilitas lebih lengkap. Pada pukul satu lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat, korban mengalami henti nafas, dan dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP). Pada pukul satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat, korban dinyatakan meninggal;

- Visum Et Repertum No. 66/VER/IV/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F, dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan yang hebat disertai keretakan pada tulang kepala yang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan Terdakwa dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Terdakwa berikan, BAP tersebut Terdakwa baca dan kemudian Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena meninggalnya korban Dedi Purnama jatuh dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Poros Abai Siat Jorong Bukit Aman Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Korban Dedi Purnama jatuh karena melompat sendiri dari mobil Terdakwa tersebut;
- Bahwa penyebab korban Dedi Purnama melompat dari mobil Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa marah kepada korban Dedi Purnama karena

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Dedi Purnama meminjam sepeda motor kepada Terdakwa kemudian korban Dedi Purnama mengembalikan sepeda motor tersebut tidak langsung kepada Terdakwa namun korban Dedi Purnama mengembalikan sepeda motor tersebut dengan menitipkan kuncinya kepada tetangga Terdakwa yang bernama Reni dan juga sepeda motor tersebut dikembalikan dalam keadaan kotor dan velg motornya juga sudah rusak atau bengkok;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada korban Dedi Purnama sebelum melompat dari mobil adalah *"Dedi kenapa kamu meminjam sepeda motor Saya tidak mengembalikannya langsung kepada saya dan juga sepeda motor saya tersebut kamu kembalikan dalam keadaan kotor kemudian velgnya juga rusak atau bengkok kalau seperti ini saya tidak menerima cara kamu kepada saya dan tidak ada harga dari barang saya yang kamu pinjam dan mulai dari sekarang kamu tidak usah saja berteman dengan saya"*;

- Bahwa setelah Terdakwa memarahi korban Dedi Purnama pada saat itu, korban Dedi Purnama terlihat dalam keadaan sangat ketakutan dan berkeringat sambil dengan memegang tisu ditanganya tidak lama kemudian korban Dedi Purnama melompat dari atas mobil tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menelepon korban Dedi Purnama saat itu Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah Nilis untuk pergi mendoa dan ternyata setelah Terdakwa menelpon korban Dedi Purnama untuk menanyakan keberadaannya ternyata korban Dedi Purnama juga berada di rumah Nilis dan Terdakwa langsung menuju rumah Nilis sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan korban Dedi Purnama yang sedang berdiri di depan rumah Nilis dan Terdakwa meminta korban Dedi Purnama untuk menunggu Terdakwa dulu disini dan korban menjawab *"iya bang"* setelah Terdakwa masuk ke rumah Nilis Terdakwa bertemu dengan Nilis dan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli gula, kemudian Terdakwa keluar rumah dan naik ke atas mobil bersama dengan korban Dedi Purnama;

- Bahwa pada saat didalam mobil Terdakwa bersama Dedi Purnama pergi menuju kearah luar atau ke arah Abai Siat dan di dalam perjalanan korban meminta tisu untuk mengelap keringat karena saat itu Terdakwa lihat korban dalam keadaan ketakutan selanjutnya korban Dedi Purnama mengatakan kepada Terdakwa *"kemana kita sekarang bang"* dan Terdakwa menjawab *"tolong temanin Terdakwa ke arah Sungai Betung untuk mengantarkan ban mobil ke vulkanisir untuk menambah ragi ban mobil coltdisel"* kemudian

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa barulah memarahi korban Dedi Purnama karena permasalahan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendengar korban Dedi Purnama menelepon Ilon dan melaporkan kepada Ilon bahwasanya Terdakwa telah memarahi korban karena masalah sepeda motor tadi, mendengar hal tersebut Terdakwa meminta untuk berbicara kepada Ilon kemudian Terdakwa berbicara kepada Ilon dan mengatakan tidak perlu kamu ikut campur dalam masalah ini dan Ilon menjawab bahwa dia tidak ada ikut campur masalah sepeda motor tersebut dan Ilon juga mengatakan kepada Terdakwa masa iya hanya gara-gara sepeda motor tersebut kamu marah kepada korban Dedi Purnama dan Terdakwa menjawab wajar Terdakwa marah kepada korban Dedi Purnama karena motor tersebut susah Terdakwa beli dan juga Terdakwa memarahi Ilon untuk kedepannya tidak usah lagi main ke rumah Terdakwa dan mengenalkan orang yang seperti korban Dedi Purnama kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan handphone tersebut kembali kepada korban Dedi Purnama;
- Bahwa yang berada di mobil tersebut hanya Terdakwa dan korban Dedi Purnama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan apapun terhadap korban Dedi Purnama, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menyentuh korban Dedi Purnama;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kendari tersebut saat itu sekitar 40/50 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara korban Dedi Purnama membuka pintu mobil tersebut karena Terdakwa hanya melihatnya secara samar-samar;
- Bahwa Terdakwa tidak memberhentikan mobil Terdakwa setelah mengetahui korban Dedi Purnama melompat karena pada saat itu Terdakwa merasa takut, akan tetapi Terdakwa sempat menginjak rem mobil tersebut tapi tidak sampai berhenti;
- Bahwa saat itu Terdakwa tetap melaju ke arah depan, kemudian setelah 5 (lima) menit Terdakwa memutar kembali mobil Terdakwa ke arah tempat kejadian untuk melihat kondisi korban Dedi Purnama tetapi Terdakwa melihat disana sudah ramai orang jadi Terdakwa takut untuk memberhentikan mobil Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan mobil Terdakwa untuk diletakkan di rumah orang tua Terdakwa;

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri ke perkebunan selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jakarta selama 2 (dua) bulan, selanjutnya ke Muara Bungo selama 2 (dua) bulan dan terakhir ke Tebo selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa menyerahkan diri karena tidak ada perdamaian dengan keluarga korban Dedi Purnama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) bulan karena berkelahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Reza Vizalla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena meninggalnya korban Dedi Purnama;
 - Bahwa Korban yang bernama Dedi Purnama tersebut meninggal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2022 pukul 01.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh;
 - Bahwa penyebab korban Dedi Purnama meninggal dunia adalah korban mengalami kecelakaan jatuh dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban Dedi Purnama mengalami kecelakaan tersebut setelah ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan meminta Saksi untuk segera ke lokasi kejadian karena ada seseorang yang jatuh dari mobil miliknya;
 - Bahwa setelah mendapatkan telpon dari Terdakwa tersebut adalah pada saat itu Saksi sedang berada di Koto Baru dan Saksi segera pergi ke lokasi kejadian tetapi belum sampai di lokasi kejadian Saksi melihat di tempat Bidan Desa orang telah ramai kemudian Saksi berhenti dan mendapatkan informasi bahwa ada orang yang jatuh dari mobil, kemudian Saksi melihat orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah korban Dedi Purnama;
 - Bahwa keadaan korban Dedi Purnama pada saat itu tubuh korban Dedi Purnama dan hidungnya mengeluarkan darah dan pada saat itu korban Dedi Purnama masih dalam keadaan bernyawa;
 - Bahwa Saksi diminta untuk mengendarai ambulance yang membawa korban Dedi Purnama tersebut ke rumah sakit, awalnya korban Dedi Purnama dibawa ke RSUD Sungai Rumbai kemudian dirujuk kembali ke RSUD Sungai Dareh;

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada luka goresan di kaki korban Dedi Purnama, kemudian di rumah sakit Saksi juga melihat ada luka di kepala korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa hidung korban Dedi Purnama mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa setelah kejadian tersebut, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melihat keadaan korban Dedi Purnama dan menolongnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa korban Dedi Purnama bisa jatuh dari mobil tersebut dan Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Korban Dedi Purnama dinyatakan meninggal dunia setelah berada di RSUD Sungai Dareh;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A16 warna biru;
2. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y12 warna silver;
3. 1 (satu) buah baju kaos kerah warna putih;
4. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
5. 1 (satu) lembar printn screenshot percakapan melalui pesan singkat SMS yang dikirim oleh Tersangka RENDRA MAHARARA panggilan RENDRA kepada Saksi MUSTAR HAYANDI panggilan YANDI yang berbunyi (Yandi tolong cari no Dedi tek Ambo rso kuk lai Omo Manolong mbo dpek lah no e nyo d);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Pendapat Ahli, Surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah meninggalnya Dedi Purnama karena jatuh dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa;

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 8 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Poros Abai Siat, Jorong Bukit Aman, Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa penyebab korban Dedi Purnama melompat dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa marah kepada korban Dedi Purnama karena korban Dedi Purnama meminjam sepeda motor kepada Terdakwa kemudian korban Dedi Purnama mengembalikan sepeda motor tersebut tidak langsung kepada Terdakwa namun korban Dedi Purnama mengembalikan sepeda motor tersebut dengan menitipkan kuncinya kepada saksi Reni Jailani yang merupakan tetangga Terdakwa dan juga sepeda motor tersebut dikembalikan dalam keadaan kotor dan velk motornya juga sudah rusak;
4. Bahwa pada saat itu, Terdakwa bertemu dengan korban Dedi Purnama dirumah Nilis kemudian Terdakwa naik ke atas mobil avanza warna silver milik Terdakwa bersama dengan korban Dedi Purnama;
5. Bahwa didalam mobil tersebut hanya ada Terdakwa dan korban Dedi Purnama yang akan pergi menuju ke arah Abai Siat dan didalam mobil tersebut Terdakwa memarahi korban Dedi Purnama karena permasalahan sepeda motor yang dipinjam oleh korban Dedi Purnama;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa dan korban Dedi Purnama berada didalam mobil, korban Dedi Purnama ada menghubungi saksi Ilon dengan menggunakan handphone korban Dedi Purnama, kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi Ilon untuk tidak ikut campur dalam permasalahan Terdakwa dengan korban Dedi Purnama;
7. Bahwa setelah Terdakwa memarahi korban Dedi Purnama pada saat itu, korban Dedi Purnama terlihat dalam keadaan sangat ketakutan dan tidak lama kemudian korban Dedi Purnama melompat dari atas mobil avanza warna silver milik Terdakwa;
8. Bahwa pada saat korban Dedi Purnama jatuh dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa, kecepatan mobil tersebut pada saat itu sekitar 40/50 Km/jam;
9. Bahwa pada saat korban Dedi Purnama jatuh dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa, saksi Jupri yang mendengar suara orang jatuh dan pada saat saksi Jupri mendatangi sumber suara, saksi Jupri melihat korban Dedi Purnama tergeletak di atas jalan aspal dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kepala bagian belakang mengeluarkan darah, tidak lama

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang saksi Ilon untuk melihat korban Dedi Purnama tersebut dan kemudian saksi Ilon bersama warga sekitar membawa korban Dedi Purnama ke klinik dengan menggunakan sepeda motor yang tidak jauh dari tempat kejadian;

10. Bahwa pada saat korban Dedi Purnama jatuh dari mobil milik Terdakwa, Terdakwa tidak ada berhenti atau kembali ke belakang untuk menolong korban Dedi Purnama tetapi Terdakwa tetap berjalan melaju ke arah depan mengendarai mobilnya;

11. Bahwa pada saat korban Dedi Purnama jatuh dari dalam mobil avanza warna silver milik Terdakwa tersebut setelah korban Dedi Purnama ditemukan tergeletak di jalan tidak ada mobil lain lagi yang lewat sehingga korban Dedi Purnama dibawa ke klinik dengan menggunakan sepeda motor;

12. Bahwa pada saat tiba di klinik korban Dedi Purnama masih dalam keadaan bernyawa dengan kondisi hidung mengeluarkan darah, kemudian saksi Reza Vizalla diminta untuk mengendarai ambulance untuk membawa korban Dedi Purnama ke rumah sakit, awalnya korban Dedi Purnama dibawa ke RSUD Sungai Rumbai, kemudian dirujuk ke RSUD Sungai Dareh dimana pada saat itu korban Dedi Purnama masih dalam keadaan bernyawa;

13. Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.76/VR/RSUD/2022 No. Rekam Medis RSUD SD : 091148 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang disertai memar, keluar darah dari hidung dan mulut, serta terdapat luka lecet pada dada. Hasil pemeriksaan sinar tembus pada dada menunjukkan paru-paru basah akibat trauma, seluruh kelainan diatas akibat trauma tumpul. Korban dirawat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sungai Dareh pada tanggal 8 Desember 2022 selama tiga jam lewat tiga puluh menit. Dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus, antibiotik, obat anti pendarahan, vitamin K, baksin tetanus, pemasangan alat penyangga leher, pengisapan bekuan darah dari mulut dan hidung. Pemasangan selang kencing serta perawatan dan penjahitan luka terbuka pada kepala. Pada korban direncanakan untuk dirujuk ke RS dengan fasilitas lebih lengkap. Pada 01.40 WIB, korban mengalami henti nafas, dan dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP). Pada pukul 01.45 WIB, korban dinyatakan meninggal;



14. Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 66/VER/IV/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F, dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan yang hebat disertai keretakan pada tulang kepala yang disebabkan trauma tumpul;

15. Bahwa Dedi Purnama dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 01.45 WIB;

16. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri ke perkebunan selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jakarta selama 2 (dua) bulan, selanjutnya ke Muara Bungo selama 2 (dua) bulan dan terakhir ke Tebo selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa menyerahkan diri karena tidak ada perdamaian dengan keluarga korban Dedi Purnama;

17. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) bulan karena berkelahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua primair Pasal 306 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu;
3. Mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa Rendra Maharara panggilan Rendra bin Buyung Syarif, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur setelah frase dengan sengaja yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata “atau”, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya, dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara adalah sebelumnya belum sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara adalah seseorang itu dilihatnya sedang dalam keadaan sengsara;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana mengenai orang yang perlu ditolong merupakan tindak pidana apabila orang yang bersangkutan diakibatkan atau dibiarkan dalam keadaan tidak tertolong. Dalam surat Penjelasan dan Rancangan KUHP Belanda dikatakan bahwa keadaan tak tertolong berarti keadaan maut atau sakit, sedangkan orang itu tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi tidak cukup apabila orang yang tidak ditolong itu hanya sekadar menemui kesukaran dalam hidupnya, disamping itu harus ada kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi mengenai unsur berdasarkan hukum yang berlaku baginya adalah untuk Indonesia adalah sangat tepat, karena pada dasarnya orang Indonesia masih menjunjung tinggi hukum adat. Juga karena dalam penerapan hukum pidana kita menganut sifat melawan hukum yang material. Di negeri Belanda, justru yang dirumuskan adalah “berdasarkan undang-undang”, yang berarti lebih sempit. Karenanya untuk penerapan pasal ini, harus selalu diperhatikan hukum apa/mana yang berlaku pada subjek tersebut dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat hukum tersebut pada umumnya;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah meninggalnya Dedi Purnama karena jatuh dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 8 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Poros Abai Siat, Jorong Bukit Aman, Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa penyebab korban Dedi Purnama melompat dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa marah kepada korban Dedi Purnama karena korban Dedi Purnama meminjam sepeda motor kepada Terdakwa kemudian korban Dedi Purnama mengembalikan sepeda motor tersebut tidak langsung kepada Terdakwa namun korban Dedi Purnama mengembalikan sepeda motor tersebut dengan menitipkan kuncinya kepada saksi Reni Jailani yang merupakan tetangga Terdakwa dan juga sepeda

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dikembalikan dalam keadaan kotor dan velk motornya juga sudah rusak;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Terdakwa bertemu dengan korban Dedi Purnama di rumah Nilis kemudian Terdakwa naik ke atas mobil avanza warna silver milik Terdakwa bersama dengan korban Dedi Purnama;

Menimbang, bahwa didalam mobil tersebut hanya ada Terdakwa dan korban Dedi Purnama yang akan pergi menuju ke arah Abai Siat dan didalam mobil tersebut Terdakwa memarahi korban Dedi Purnama karena permasalahan sepeda motor yang dipinjam oleh korban Dedi Purnama;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa dan korban Dedi Purnama berada didalam mobil, korban Dedi Purnama ada menghubungi saksi Ilon dengan menggunakan handphone korban Dedi Purnama, kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi Ilon untuk tidak ikut campur dalam permasalahan Terdakwa dengan korban Dedi Purnama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memarahi korban Dedi Purnama pada saat itu, korban Dedi Purnama terlihat dalam keadaan sangat ketakutan dan tidak lama kemudian korban Dedi Purnama melompat dari atas mobil avanza warna silver milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat korban Dedi Purnama jatuh dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa, kecepatan mobil tersebut pada saat itu sekitar 40/50 Km/jam;

Menimbang, bahwa pada saat korban Dedi Purnama jatuh dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa, saksi Jupri yang mendengar suara orang jatuh dan pada saat saksi Jupri mendatangi sumber suara, saksi Jupri melihat korban Dedi Purnama tergeletak di atas jalan aspal dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kepala bagian belakang mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang saksi Ilon untuk melihat korban Dedi Purnama tersebut dan kemudian saksi Ilon bersama warga sekitar membawa korban Dedi Purnama ke klinik dengan menggunakan sepeda motor yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa pada saat korban Dedi Purnama jatuh dari mobil milik Terdakwa, Terdakwa tidak ada berhenti atau kembali ke belakang untuk menolong korban Dedi Purnama tetapi Terdakwa tetap berjalan melaju ke arah depan mengendarai mobilnya;

Menimbang, bahwa pada saat korban Dedi Purnama jatuh dari dalam mobil avanza warna silver milik Terdakwa tersebut setelah korban Dedi Purnama ditemukan tergeletak di jalan tidak ada mobil lain lagi yang lewat

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban Dedi Purnama dibawa ke klinik dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di klinik korban Dedi Purnama masih dalam keadaan bernyawa dengan kondisi hidung mengeluarkan darah, kemudian saksi Reza Vizalla diminta untuk mengendarai ambulance untuk membawa korban Dedi Purnama ke rumah sakit, awalnya korban Dedi Purnama dibawa ke RSUD Sungai Rumbai, kemudian dirujuk ke RSUD Sungai Dareh dimana pada saat itu korban Dedi Purnama masih dalam keadaan bernyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.76/VR/RSUD/2022 No. Rekam Medis RSUD SD : 091148 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang disertai memar, keluar darah dari hidung dan mulut, serta terdapat luka lecet pada dada. Hasil pemeriksaan sinar tembus pada dada menunjukkan paru-paru basah akibat trauma, seluruh kelainan diatas akibat trauma tumpul. Korban dirawat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sungai Dareh pada tanggal 8 Desember 2022 selama tiga jam lewat tiga puluh menit. Dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus, antibiotik, obat anti pendarahan, vitamin K, baksin tetanus, pemasangan alat penyangga leher, pengisapan bekuan darah dari mulut dan hidung. Pemasangan selang kencing serta perawatan dan penjahitan luka terbuka pada kepala. Pada korban direncanakan untuk dirujuk ke RS dengan fasilitas lebih lengkap. Pada 01.40 WIB, korban mengalami henti nafas, dan dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP). Pada pukul 01.45 WIB, korban dinyatakan meninggal;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri ke perkebunan selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jakarta selama 2 (dua) bulan, selanjutnya ke Muara Bungo selama 2 (dua) bulan dan terakhir ke Tebo selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa menyerahkan diri karena tidak ada perdamaian dengan keluarga korban Dedi Purnama;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, korban Dedi Purnama sedang bersama Terdakwa didalam mobil avanza warna silver milik Terdakwa yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa, dan didalam mobil tersebut Terdakwa sempat memarahi korban Dedi Purnama karena perihal motor milik Terdakwa yang dipinjam oleh korban Dedi Purnama kemudian dikembalikan tidak langsung kepada Terdakwa akan tetapi ditiptkan kepada saksi Reni Jailani yang

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tetangga Terdakwa dan juga sepeda motor tersebut dikembalikan dalam keadaan kotor dan velk motornya rusak. Pada saat dimarahi oleh Terdakwa didalam mobil tersebut, korban Dedi Purnama merasa ketakutan sehingga sekira pukul 19.00 WIB, korban Dedi Purnama melompat dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui korban Dedi Purnama jatuh dari mobilnya, akan tetapi Terdakwa tidak ada berupaya untuk menolong korban Dedi Purnama, melainkan Terdakwa terus mengendarai mobilnya melaju ke arah depan, hingga akhirnya korban Dedi Purnama ditemukan oleh saksi Jupri dalam keadaan tergeletak di atas jalan aspal dengan keadaan tidak sadarkan diri dan kepala bagian belakang mengeluarkan darah, kemudian dalam kurun waktu 15 (lima belas) menit setelah saksi Jupri menemukan korban Dedi Purnama jatuh, baru korban Dedi Purnama dibawa menuju klinik untuk berobat dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa tidak ada kembali ke lokasi untuk menolong korban Dedi Purnama dan karena kejadian tersebut Terdakwa sempat melarikan diri ke berbagai tempat dan setelah kurang lebih 8 (delapan) bulan dari pelariannya kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian. Maka dengan demikian unsur *"dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu"* telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan kematian adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat korban Dedi Purnama jatuh dari mobil avanza warna silver milik Terdakwa, saksi Jupri yang mendengar suara orang jatuh dan pada saat saksi Jupri mendatangi sumber suara, saksi Jupri melihat korban Dedi Purnama tergeletak di atas jalan aspal dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kepala bagian belakang mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang saksi Ilon untuk melihat korban Dedi Purnama tersebut dan kemudian saksi Ilon bersama warga sekitar membawa korban Dedi Purnama ke klinik dengan menggunakan sepeda motor yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.76/VR/RSUD/2022 No. Rekam Medis RSUD SD : 091148 dengan

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang disertai memar, keluar darah dari hidung dan mulut, serta terdapat luka lecet pada dada. Hasil pemeriksaan sinar tembus pada dada menunjukkan paru-paru basah akibat trauma, seluruh kelainan diatas akibat trauma tumpul. Korban dirawat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sungai Dareh pada tanggal 8 Desember 2022 selama tiga jam lewat tiga puluh menit. Dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus, antibiotik, obat anti pendarahan, vitamin K, baksin tetanus, pemasangan alat penyangga leher, pengisapan bekuan darah dari mulut dan hidung. Pemasangan selang kencing serta perawatan dan penjahitan luka terbuka pada kepala. Pada korban direncanakan untuk dirujuk ke RS dengan fasilitas lebih lengkap. Pada 01.40 WIB, korban mengalami henti nafas, dan dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP). Pada pukul 01.45 WIB, korban dinyatakan meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 66/VER/IV/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F, dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan yang hebat disertai keretakan pada tulang kepala yang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Dedi Purnama dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 01.45 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur kedua diatas, dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka diketahui bahwa korban Dedi Purnama jatuh dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa akan tetapi pada saat korban Dedi Purnama jatuh, Terdakwa tidak ada melakukan tindakan untuk menolong korban Dedi Purnama dan terus melaju mobilnya, hingga kemudian korban Dedi Purnama ditemukan oleh saksi Jupri dimana korban Dedi Purnama dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kepala bagian belakang mengeluarkan darah keumudian korban Dedi Purnama baru dibawa ke klinik untuk dilakukan pengobatan kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah ditemukan oleh saksi Jupri dengan menggunakan sepeda motor, dan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 01.45 WIB, korban Dedi Purnama dinyatakan meninggal. Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 66/VER/IV/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 12 Desember 2022 penyebab kematian korban adalah pendarahan yang hebat disertai keretakan pada tulang

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala yang disebabkan trauma tumpul, maka dengan demikian unsur "mengakibatkan kematian" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 306 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim,

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y12 warna silver;
- 1 (satu) buah baju kaos kerah warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

yang telah disita dari Mustar Hayandi, dan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik korban Dedi Purnama, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Aidil panggilan Aidil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A16 warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa, dan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa namun tidak ada relevansinya dengan tindak pidana *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar printn screenshot percakapan melalui pesan singkat SMS yang dikirim oleh Tersangka RENDRA MAHARARA panggilan RENDRA kepada Saksi MUSTAR HAYANDI panggilan YANDI yang berbunyi (Yandi tolong cari no Dedi tek Ambo rso kuk lai Omo Manolong mbo dpek lah no e nyo d);

Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan barang bukti tersebut sejak semula telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban Dedi Purnama;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban trauma;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban Dedi Purnama;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 306 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rendra Maharara panggilan Rendra bin Buyung Syarif** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan menyebabkan matinya orang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y12 warna silver;
 - 5.2. 1 (satu) buah baju kaos kerah warna putih;
 - 5.3. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Aidil panggilan Aidil;

- 5.4. 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A16 warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5.5. 1 (satu) lembar printnan screenshots percakapan melalui pesan singkat SMS yang dikirim oleh Tersangka RENDRA MAHARARA panggilan RENDRA kepada Saksi MUSTAR HAYANDI panggilan YANDI yang berbunyi (Yandi tolong ang cari en no Dedi tek Ambo rso kuk lai Omo Manolong mbo dpek lah no e nyo d);

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Lazuardi, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Lazuardi, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Fauziah, S.HI

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)